



**P U T U S A N**  
**Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nopriadi als Nov Bin Yusman;
2. Tempat lahir : Rantau Ikil;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 23 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Rantau Ikil RT 001, Kec. Jujuhan, Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahwami, S.H., M.H., dan Marwan Saputra, S.H. beralamat di Jl. Batang Hari No. 544 A Komplek Perumnas Rimbo Tengah, Muara Bungo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

**Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :**

1. Menyatakan Terdakwa **NOPRIADI Als NOV Bin YUSMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa **NOPRIADI Als NOV Bin YUSMAN** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **NOPRIADI Als NOV Bin YUSMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" dan "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **Kesatu Subsidiar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan dakwaan **Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** pada Surat Dakwaan.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOPRIADI Als NOV Bin YUSMAN** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **NOPRIADI Als NOV Bin YUSMAN** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Unit HP OPPO F11 Warna Biru Dongker Dengan Imei (86987404159992/984) dalam keadaan baik
- 2) 1 (satu) Unit HP OPPO Neo 7 Warna Putih Dengan Imei (8697000244112210) layer dalam keadaan retak.
- 3) 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Merah Dengan Imei (358279048039240) dalam keadaan baik.
- 4) 3 (tiga) Buah Kantong Asoy Warna Biru
- 5) 6 (enam) Buah Paket yang dililit lakban warna coklat isi diduga narkotika jenis Ganja Kering.
- 6) 1 (satu) Plastik Bening yang isinya narkotika jenis Ganja Kering.
- 7) 28 (dua puluh delapan) plastik klip kosong.
- 8) 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 9) 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ.
- 10) Uang Tunai sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).

**Digunakan dalam perkara lain atas nama ASRONI Als RONI Bin (Alm) ASNAWI**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11) 2 (dua) plastik klip bening yang isinya narkoba jenis sabu-sabu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

7. Menetapkan Terdakwa **NOPRIADI Als NOV Bin YUSMAN** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

##### **Primair :**

Bahwa ia Terdakwa **NOPRIADI Als NOV Bin YUSMAN** bersama-sama dengan Saksi **ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm)** Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya masih dalam rentang waktu di tahun 2020, bertempat di pinggir Jl. Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa ganja**, Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya mendapat telepon dari Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODO meminta Terdakwa untuk menjemput bahan (Narkotika Golongan I jenis ganja) yang akan tiba esok hari dan Terdakwa menjawab “berapa banyak bang?” Sdr. DODO menjawab “Tujuh Kilo”, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. DODO yang mengatakan “NOV nanti ARI yang kasih bahan itu ke kau, bahan itu ado orang yang mau ambil enam kilo jadi kau jual lah dalam sekilo tu upah untuk kau seratus ribu” dan Terdakwa menjawab “iyo lah bang”

- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menapat telepon dari Sdr. HARI SYABANA Als ARI (saat ini tidak diketahui keberadaanya) yang mengatakan “awak nunggu di kebun sawit Desa Rantau Ikil” dan Terdakwa kemudian mengajak Sdr. M. PAJRI Als KULUP (saat ini tidak diketahui keberadaanya) dan pergi bersama-sama ke kebun sawit Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis ganja, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. HARI SYABANA Als ARI, Terdakwa langsung menerima 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dililit lakban dari Sdr. HARI SYABANA Als ARI dan Terdakwa mengatakan “ini berapa banyak RI?” dijawab Sdr. HARI SYABANA Als ARI “enam kilo bang pesan orang itu” Terdakwa menjawab “iyo lah”, selanjutnya Terdakwa membawa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ke kebun karet Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dan menyimpan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut di semak-semak kebun karet tersebut.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. DODO yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan setengah kilogram ganja kepada pembeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil setengah kilogram ganja dari 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang sebelumnya disimpan Terdakwa di semak-semak kebun karet selanjutnya mengantarkan kepada pembeli yang tidak kenal Terdakwa dan Terdakwa menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pembeli tersebut setelah itu Sdr. DODO menghubungi Terdakwa mengatakan “uang tiga ratus kau potong seratus untuk upah ka uterus yang lebihnyo (ganja) ambillah untuk kau, upah kau jualan ganja tadi” Terdakwa menjawab “iyo bang” dan atas hal tersebut Terdakwa mentransfer sejumlah uang yang diminta Sdr. DODO tersebut.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. DODO yang mengatakan akan ada orang yang mengambil

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja sebanyak lima kilogram dan Terdakwa menjawab “iyolah bang” kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. M. PAJRI Als KULUP dan saat itu Terdakwa menerima telepon dari Sdr. DODO mengatakan “NOV uangnyo KULUP yang ambil kau, tarok bae barang tu (ganja) dipinggir jalan yang gampang diambil, kau ado motor dak” Terdakwa menjawab “iyolah bang, tapi awak dak ado motor” selanjutnya Sdr. DODO mengatakan “tunggu bentar awak telepon ASRONI” setelah itu Sdr. M. PAJRI Als KULUP mengatakan kepada Terdakwa “kau pergilah ambil ganja itu kau antar dekat kantor rio” Terdakwa menjawab “iyolah”, tidak berapa lama kemudian datang Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) “ayuk lah RON kito ambil ganjanya masalahnyo hari sudah malam” Kemudian Terdakwa bersama Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) pergi menuju kebun karet dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor untuk mengambil ganja yang disimpan Terdakwa namun diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) “RON berhenti kita di dekat orang main game (pasar rantau ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo) kito pinjam motor orang yang disano soalnya pake motor Jupiter MX ini susah” kemudian setelah tiba di tempat orang bermain game Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol BH 2290 UQ milik Saksi MUHAMMAD AMIN dan selanjutnya Terdakwa berboncengan bersama Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) langsung menuju semak-semak kebun karet tempat menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja.

- Bahwa sekira pukul 21.30 sesampainya di semak-semak kebun karet Terdakwa bersama ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) mengambil 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak lebih kurang lima kilogram serta menyimpan kembali Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut di semak-semak pinggir jalan Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) pergi ke warung dekat cucian sepeda motor Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dan setibanya disana Terdakwa duduk sedangkan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) tidur disalah satu kursi tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari Sdr. M. PAJRI Als KULUP mengatakan “udah siap ganja tadi” Terdakwa menjawab “udah aku tarok disemak-semak di pinggir jalan arah kantor rio”.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. M. PAJRI Als KULUP mengatakan “kesinilah awak lah dekat kantor rio” mendengar

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut Terdakwa membangunkan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) yang sedang tertidur dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) "ayoklah kita pergi lagi, pajri kulup lah nunggu dekat kantor Rio" selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) pergi menuju semak-semak pinggir Jl. Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo tempat Terdakwa bersama Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan setibanya dilokasi Terdakwa bersama Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) menunggu di semak-semak pinggir Jl. Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo.

- Bahwa Saksi AGUS WANDI dan Saksi YOGI SWARA PRATAMA (keduanya anggota Polri Polres Bungo) yang mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika Golongan I jenis Ganja di Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo langsung menuju lokasi yang dimaksud dan saat tiba disana Saksi AGUS WANDI dan Saksi YOGI SWARA PRATAMA melihat 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan yakni Terdakwa dan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) yang sedang berada di dekat semak-semak pinggir Jl. Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo atas hal tersebut Saksi AGUS WANDI dan Saksi YOGI SWARA PRATAMA langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan Terdakwa dan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) disaksikan oleh Saksi ALKAHPI dimana dari hasil penggeledahan didapati 5 (lima) buah Paket yang dililit lakban warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering ditemukan di simpan di dalam 3 (tiga) Buah kantong asoi warna biru yang di simpan di dalam semak- semak di pinggir jalan di dekat Terdakwa dan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI berdiri dan 1 (satu) paket yang dililit lakban warna coklat ditemukan didalam Jok Motor Honda Beat Warna Biru Dengan Nopol BH 2290 UQ serta 1 (satu) Plastik Bening yang isinya diduga narkotika jenis Ganja Kering Ditemukan didalam Jok Motor Honda Beat Warna Biru Dengan Nopol BH 2290 UQ, yang diakui Terdakwa dan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI diperoleh dari Sdr. DODO, kemudian atas hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa dan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 463/10761.00 / 2020 tanggal 05 September 2020 berikut Lampiran yang ditandatangani oleh MUHAMMAD RIDHO selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plh. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan AMRI BUDI SUSKANDI ASMARA, SE selaku yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa *diduga Narkotika jenis ganja dengan total Berat Kotor: 4391,95 gram (berat plastik 229,22 gram) dan Berat Bersih : 4162,73 gram* dengan rincian :

1. 1 (satu) buah paket dililit lakban warna coklat berisi Narkotika *diduga ganja dengan Berat Kotor : 850,83gram (berat plastik 42,74 gram) dan Berat Bersih : 808,09 gram*
2. 1 (satu) buah paket dililit lakban warna coklat berisi Narkotika *diduga ganja dengan Berat Kotor : 914,65 gram (berat plastik 42,74 gram) dan Berat Bersih : 871,91 gram*
3. 1 (satu) buah paket dililit lakban warna coklat berisi Narkotika *diduga ganja dengan Berat Kotor : 818,9 gram (berat plastik 42,74 gram) dan Berat Bersih : 776,16 gram*
4. 1 (satu) buah paket dililit lakban warna coklat berisi Narkotika *diduga ganja dengan Berat Kotor : 869,53 gram (berat plastik 42,74 gram) dan Berat Bersih : 826,79 gram*
5. 1 (satu) buah paket dililit lakban warna coklat berisi Narkotika *diduga ganja dengan Berat Kotor : 846,69 gram (berat plastik 42,74 gram) dan Berat Bersih : 803,95 gram*
6. 1 (satu) buah paket dililit lakban warna coklat berisi Narkotika *diduga ganja dengan Berat Kotor : 85,75 gram (berat plastik 14,84 gram) dan Berat Bersih : 70,91 gram*
7. 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika *diduga ganja dengan Berat Kotor : 5,6 gram (berat plastik 0,68 gram) dan Berat Bersih : 4,92 gram*

Adapun 1 (satu) plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis ganja tersebut sebagian juga untuk disisihkan ke badan POM dengan rincian hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik bening yang disisihkan untuk BPOM *diduga ganja dengan Berat Kotor : 0,28 Gram (Berat Plastik 0,21 gram) dan Berat Bersih : 0,07 Gram*

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.98.982.08.20.3091 yang dikeluarkan pada tanggal 09 September 2020 ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt Selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawasan Obat dan Makanan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik berklip berisi daun, ranting, dan biji kering warna hijau kecoklatan seberat 0,2805 gram (bruto) dan **0,0306 gram (netto)**, **mengandung Ganja (Tanaman) termasuk Narkotika golongan I (Satu)** sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman tidak disertai ijin dari petugas atau instansi yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

#### **Subsidiair**

Bahwa ia Terdakwa **NOPRIADI Als NOV Bin YUSMAN** bersama-sama dengan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya masih dalam rentang waktu di tahun 2020, bertempat di pinggir Jl. Kantor Rio Desa Rantau Ilkil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** berupa ganja, Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya mendapat telepon dari Sdr. DODO meminta Terdakwa untuk menjemput bahan (Narkotika Golongan I jenis ganja) yang akan tiba esok hari dan Terdakwa menjawab "berapa banyak bang?" Sdr. DODO menjawab "Tujuh Kilo", kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. DODO yang mengatakan "NOV nanti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI yang kasih bahan itu ke kau, bahan itu ado orang yang mau ambil enam kilo jadi kau jual lah dalam sekilo tu upah untuk kau seratus ribu” dan Terdakwa menjawab “iyo lah bang”

- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menapat telepon dari Sdr. HARI SYABANA Als ARI (saat ini tidak diketahui keberadaanya) yang mengatakan “awak nunggu di kebun sawit Desa Rantau Ikil” dan Terdakwa kemudian mengajak Sdr. M. PAJRI Als KULUP (saat ini tidak diketahui keberadaanya) dan pergi bersama-sama ke kebun sawit Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis ganja, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. HARI SYABANA Als ARI, Terdakwa langsung menerima 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dililit lakban dari Sdr. HARI SYABANA Als ARI dan Terdakwa mengatakan “ini berapa banyak RI?” dijawab Sdr. HARI SYABANA Als ARI “enam kilo bang pesan orang itu” Terdakwa menjawab “iyo lah”, selanjutnya Terdakwa membawa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ke kebun karet Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dan menyimpan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut di semak-semak kebun karet tersebut.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. DODO yang mengatakan akan ada orang yang mengambil ganja sebanyak lima kilogram dan Terdakwa menjawab “iyolah bang” kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. M. PAJRI Als KULUP dan saat itu Terdakwa menerima telepon dari Sdr. DODO mengatakan “NOV uangnyo KULUP yang ambil kau, tarok bae barang tu (ganja) dipinggir jalan yang gampang diambil, kau ado motor dak” Terdakwa menjawab “iyolah bang, tapi awak dak ado motor” selanjutnya Sdr. DODO mengatakan “tunggu bentar awak telepon ASRONI” setelah itu Sdr. M. PAJRI Als KULUP mengatakan kepada Terdakwa “kau pergilah ambil ganja itu kau antar dekat kantor rio” Terdakwa menjawab “iyolah”, tidak berapa lama kemudian datang Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) “ayuk lah RON kito ambil ganjanyo masalahnyo hari sudah malam” Kemudian Terdakwa bersama Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) pergi menuju kebun karet dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor untuk mengambil ganja yang disimpan Terdakwa namun diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) “RON berhenti kita di dekat orang main game (pasar rantau ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo) kito pinjam motor

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang disano soalnya pake motor Jupiter MX ini susah” kemudian setelah tiba di tempat orang bermain game Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol BH 2290 UQ milik Saksi MUHAMMAD AMIN dan selanjutnya Terdakwa berboncengan bersama Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) langsung menuju semak-semak kebun karet tempat menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja.

- Bahwa sekira pukul 21.30 sesampainya di semak-semak kebun karet Terdakwa bersama ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) mengambil 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak lebih kurang lima kilogram serta menyimpan kembali Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut di semak-semak pinggir jalan Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) pergi ke warung dekat cucian sepeda motor Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dan setibanya disana Terdakwa duduk sedangkan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) tidur disalah satu kursi tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari Sdr. M. PAJRI Als KULUP mengatakan “udah siap ganja tadi” Terdakwa menjawab “udah aku tarok disemak-semak di pinggir jalan arah kantor rio”.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. M. PAJRI Als KULUP mengatakan “kesinilah awak lah dekat kantor rio” mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa membangunkan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) yang sedang tertidur dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) “ayoklah kita pergi lagi, pajri kulup lah nunggu dekat kantor Rio” selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) pergi menuju semak-semak pinggir Jl. Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo tempat Terdakwa bersama Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan setibanya dilokasi Terdakwa bersama Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) menunggu di semak-semak pinggir Jl. Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo.

- Bahwa Saksi AGUS WANDI dan Saksi YOGI SWARA PRATAMA (keduanya anggota Polri Polres Bungo) yang mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika Golongan I jenis Ganja di Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo langsung menuju lokasi yang dimaksud dan saat tiba disana Saksi AGUS WANDI dan Saksi YOGI SWARA PRATAMA melihat 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan yakni Terdakwa dan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm)

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang berada di dekat semak-semak pinggir Jl. Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo atas hal tersebut Saksi AGUS WANDI dan Saksi YOGI SWARA PRATAMA langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan Terdakwa dan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) disaksikan oleh Saksi ALKAHPI dimana dari hasil penggeledahan didapati 5 (lima) buah Paket yang dililit lakban warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering ditemukan di simpan di dalam 3 (tiga) Buah kantong asoi warna biru yang di simpan di dalam semak- semak di pinggir jalan di dekat Terdakwa dan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI berdiri dan 1 (satu) paket yang dililit lakban warna coklat ditemukan didalam Jok Motor Honda Beat Warna Biru Dengan Nopol BH 2290 UQ serta 1 (satu) Plastik Bening yang isinya diduga narkotika jenis Ganja Kering Ditemukan didalam Jok Motor Honda Beat Warna Biru Dengan Nopol BH 2290 UQ, yang diakui disimpan oleh Terdakwa dan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI namun diperoleh dari Sdr. DODO, kemudian atas hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa dan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 463/10761.00 / 2020 tanggal 05 September 2020 berikut Lampiran yang ditandatangani oleh MUHAMMAD RIDHO selaku Plh. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan AMRI BUDI SUSKANDI ASMARA, SE selaku yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa *diduga Narkotika jenis ganja dengan total Berat Kotor: 4391,95 gram (berat plastik 229,22 gram) dan Berat Bersih : 4162,73 gram* dengan rincian :

1. 1 (satu) buah paket dililit lakban warna coklat berisi Narkotika diduga ganja dengan Berat Kotor : 850,83gram (berat plastik 42,74 gram) dan **Berat Bersih : 808,09 gram**
2. 1 (satu) buah paket dililit lakban warna coklat berisi Narkotika diduga ganja dengan Berat Kotor : 914,65 gram (berat plastik 42,74 gram) dan **Berat Bersih : 871,91 gram**
3. 1 (satu) buah paket dililit lakban warna coklat berisi Narkotika diduga ganja dengan Berat Kotor : 818,9 gram (berat plastik 42,74 gram) dan **Berat Bersih : 776,16 gram**



4. 1 (satu) buah paket dililit lakban warna coklat berisi Narkotika diduga ganja dengan Berat Kotor : 869,53 gram (berat plastik 42,74 gram) dan **Berat Bersih : 826,79 gram**
5. 1 (satu) buah paket dililit lakban warna coklat berisi Narkotika diduga ganja dengan Berat Kotor : 846,69 gram (berat plastik 42,74 gram) dan **Berat Bersih : 803,95 gram**
6. 1 (satu) buah paket dililit lakban warna coklat berisi Narkotika diduga ganja dengan Berat Kotor : 85,75 gram (berat plastik 14,84 gram) dan **Berat Bersih : 70,91 gram**
7. 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika diduga ganja dengan Berat Kotor : 5,6 gram (berat plastik 0,68 gram) dan **Berat Bersih : 4,92 gram**

Adapun 1 (satu) plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis ganja tersebut sebagian juga untuk disisihkan ke badan POM dengan rincian hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik bening yang disisihkan untuk BPOM diduga ganja dengan Berat Kotor : 0,28 Gram (Berat Plastik 0,21 gram) dan **Berat Bersih : 0,07 Gram**

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.98.982.08.20.3091 yang dikeluarkan pada tanggal 09 September 2020 ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt Selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik berklip berisi daun, ranting, dan biji kering warna hijau kecoklatan seberat 0,2805 gram (bruto) dan **0,0306 gram (netto), mengandung Ganja (Tanaman) termasuk Narkotika golongan I (Satu)** sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak disertai ijin dari petugas atau instansi yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**





D A N

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **NOPRIADI Als NOV Bin YUSMAN** bersama-sama dengan sdr. M. PAJRI Alias KULUP (saat ini tidak diketahui keberadaannya) Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya masih dalam rentang waktu di tahun 2020, bertempat di pinggir Jl. Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa Sabu, Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pukul 21.30 Terdakwa dan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol BH 2290 UQ ke warung dekat cucian sepeda motor Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dan setibanya disana Terdakwa duduk sedangkan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) tidur disalah satu kursi tidak lama kemudian datang Sdr. M. PAJRI Als KULUP (saat ini tidak diketahui keberadaannya) datang menemui Terdakwa warung dekat cucian sepeda motor Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dan langsung menyimpan 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu di dinding warung yang terbuat dari papan setelah itu Sdr. M. PAJRI Als KULUP pamit pergi karena mendapat telpon dari seseorang bernama RANDA dan Sdr. M. PAJRI Als KULUP mengatakan kepada Terdakwa "awak pergi dulu nemui RANDA kalau awak telepon nanti sabu yang awak simpan tadi tolong dibawak yo" Terdakwa menjawab "Iyo" dan Sdr. M. PAJRI Als KULUP pun pergi.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. M. PAJRI Als KULUP mengatakan "kesinilah awak lah dekat kantor rio" mendengar hal tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu di dinding warung yang terbuat dari papan dan menyimpannya didalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol BH 2290 UQ selanjutnya Terdakwa membangunkan Saksi ASRONI Als



RONI Bin ASNAWI (Alm) yang sedang tertidur dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) “ayoklah kita pergi lagi, pajri kulup lah nunggu dekat kantor Rio” selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) pergi menuju semak-semak pinggir Jl. Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo tempat Terdakwa bersama Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) dan setibanya dilokasi Terdakwa bersama Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) menunggu di semak-semak pinggir Jl. Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo.

- Bahwa Saksi AGUS WANDI dan Saksi YOGI SWARA PRATAMA (keduanya anggota Polri Polres Bungo) yang mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika Golongan I di Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo langsung menuju kelokasi yang dimaksud dan saat tiba disana Saksi AGUS WANDI dan Saksi YOGI SWARA PRATAMA melihat 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan yakni Terdakwa dan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) yang sedang berada di semak-semak pinggir Jl. Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo atas hal tersebut Saksi AGUS WANDI dan Saksi YOGI SWARA PRATAMA langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan Terdakwa dan Saksi ASRONI Als RONI Bin ASNAWI (Alm) disaksikan oleh Saksi ALKAHPI dimana dari hasil penggeledahan didapati 2 (dua) plastik klip bening yang isinya diduga narkotika jenis sabu-sabu Ditemukan didalam Jok Motor Honda Beat Warna Biru Dengan Nopol BH 2290 UQ yang diakui disimpan oleh Terdakwa milik Sdr. M. PAJRI Als KULUP, kemudian atas hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 463/10761.00 / 2020 tanggal 05 September 2020 berikut Lampiran yang ditandatangani oleh MUHAMMAD RIDHO selaku Plh. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan AMRI BUDI SUSKANDI ASMARA, SE selaku yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa *diduga Narkotika jenis Sabu dengan total Berat Kotor: 0,39 gram (berat plastik 0,24 gram) dan Berat Bersih : 0,15 gram* dengan rincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu dengan Berat Kotor : 0,19 gram (berat plastik 0,12 gram) dan **Berat Bersih : 0,07 gram**

2. 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu dengan Berat Kotor : 0,2 gram (berat plastik 0,12 gram) dan **Berat Bersih : 0,08 gram**

Adapun 1 (satu) plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis ganja tersebut sebagian juga untuk disisihkan ke badan POM dengan rincian hasil penimbangan sebagai berikut :

➤ 1 (satu) plastik bening yang disisihkan untuk BPOM diduga ganja dengan Berat Kotor : 0,17 Gram (Berat Plastik 0,16 gram) dan **Berat Bersih : 0,01 Gram**

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.98.982.08.20.3096 yang dikeluarkan pada tanggal 09 September 2020 ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt Selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi Kristal putih bening seberat 0,17 gram (bruto) dan **0,01 gram (netto), mengandung Methaphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika golongan I (Satu)** sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak disertai ijin dari petugas atau instansi yang berwenang

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edison, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Asroni tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ Tersebut adalah milik Saksi, yang di pakai oleh anak saksi yang bernama MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin EDISON
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Sekira pukul 19.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Kampung Ilir RT.004 Desa Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kab Bungo, ketika itu anak Saksi (MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin EDISON) berbicara kepada Saksi dengan maksud meminjam motor (1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ) untuk pergi ke warnet yang beralamat di pasar Rantau Ikil Kec. Jujhan kab Bungo untuk bermain Game di warnet tersebut, lalu saksi mempersilakan anak saksi (MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin EDISON) untuk membawa 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ tersebut
- Bahwa awalnya Saksi tidak tau siapa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu alamat tempat tinggal Terdakwa Dan Saksi Asroni Dikarenakan Saksi, Terdakwa dan saksi Asroni tinggal di satu desa yaitu desa rantau ikil kec.Jujuhan Kab.Bungo namun Saksi, Terdakwa dan saksi Asroni berbeda RT, Terdakwa di RT.01, saksi Asroni di RT.02 dan Saksi RT.04
- Bahwa Saksi Membeli 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ Yaitu pada tahun 2017 di dealer Honda Makmur Di Pasar Kota Muara Bungo Dengan Harga Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) Dan Saksi Membayarnya dengan sistim Kredit / Mencicil Dengan Pihak Lesing ADIRA Finace Muara Bungo dan selesai kredit pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 Bulan Maret, saksi melesing kan 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ Milik Saksi Dengan Jaminan BPKB 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ ke lesing FIF GROUP Yang Beralamat di kota muara Bungo sebesar Rp.6000.000,- (Enam Juta Rupiah) Karena pada saat itu saksi sedang butuh modal sebesar Rp.6000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk modal usaha (Jualan Goreng) Dengan Jangka Waktu Selama Dua Tahun Atau Dua Puluh Empat Bulan dan setiap bulannya saksi membayar cicilan sebesar Rp.480.000 (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan baru berjalan sekitar tujuh Bulan atau baru tujuh kali bayar
- Bahwa BPKB 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ Masih Berada Di Lesing FIF GROUP Yang Beralamat di

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Jenderal Sudirman, RT.03 RW.01 No.90-91 Kel Pasir Putih Kec.Rimbo Tengah Kab.Bungo, Karena Status 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ masih saksi lesing kan di FIF GROUP Karena pada saat itu saksi membutuhkan dana sebesar Rp.6000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk modal usaha

- Bahwa 1 (Satu) Lembar STNK 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ tersebut pada saat ini ada pada saksi dan pada hari ini Jumat Tanggal 18 September 2020 Sekira Pukul 16 00 WIB Akan saksi serahkan kepada pemeriksa untuk Kelengkapan proses Penyidikan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa Dan saksi Asroni
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Muhammad Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal Dengan Terdakwa dan Saksi Asroni Tersebut
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ Tersebut adalah milik Ayah saksi yang bernama EDISON Als SON Bin HANAPI, yang pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Sekira pukul 19.00 wib, ketika saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Kampung ilir RT.004 Desa Rantau Ilkil Kec.Jujuhan Kab.Bungo, ketika itu saksi berbicara kepada ayah saksi (EDISON Als SON Bin HANAPI) dengan maksud meminjam motor (1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ) untuk pergi ke warnet yang beralamat di pasar Rantau Ilkil Kec.Jujuhan kab. Bungo untuk bermain Game di warnet yang berada di Pasar Rantau Ilkil Kec.Jujuhan Kab.Bungo
- Bahwa yang meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ Adalah Terdakwa Dan Saksi Asroni
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Dan Saksi Asroni meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ kepada saksi yaitu menurut pengakuan Terdakwa, ianya Ingin meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ sebentar dengan maksud akan mengantarkan Saksi Asroni ke Darat (Dusun bawah), dan kemudian 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ Tersebut saksi kasih ke Terdakwa Untuk dipinjamkan
- Bahwa saksi tau alamat tempat tinggal Terdakwa Dan Sdr ASRONI Als RONI Bm ASNAWI Dikarenakan saksi dan Terdakwa Dan Saksi Asroni

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di satu desa yaitu desa rantau ikil kec. Jujuhan Kab. Bungo namun saksi dan Terdakwa Dan Saksi Asroni berbeda RT, Terdakwa Di RT.01, Saksi Asroni Di RT.02 Dan Saksi.04 RT

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa Dan Saksi Asroni Sudah empat tahun yaitu pada tahun 2017 sampai sekarang dan saksi Tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Dan Saksi Asroni Tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Agus Wandu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Dan Saksi Asroni yaitu pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kab. Bungo
- Bahwa Tidak ada pelaku lain yang saksi amankan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kab. Bungo Hanya Terdakwa Dan Saksi Asroni yang saat itu Kami Amankan.
- Bahwa pada saat penangkapan Terhadap Terdakwa Dan Saksi Asroni, Pada saat itu saksi bersama rekan kerja saksi Dari team opsnel Satresnarkoba polres bungo Yaitu , BRIPKA ADE CANDRA, BRIPKA PURWANTO, BRIPKA BUDI SARWONO DAN BRIPDA YOGI SWARA PRATAMA.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Team Opsnel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi narkoba jenis Ganja di Dekat Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kab. Bungo. Berdasarkan informasi tersebut Team Opsnel melakukan Penyelidikan di tempat yang dimaksud. Dan pada hari Jumat Tanggal 04 September 2020 Sekira Pukul 22.00 WIB, Team opsnel melihat ada dua orang pria yang pada saat itu tidak diketahui namanya dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berada di semak-semak pinggir jalan kantor rio Desa Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kab. Bungo kemudian kedua orang tersebut kami lakukan pemantauan dan langsung kami lakukan upaya paksa untuk dilakukan penangkapan, dan ketika kedua orang pria tersebut berhasil kami amankan dan Kemudian Kami menghubungi datuk Rio Setempat untuk mendampingi saksi dan team Opsnel melakukan penggeledahan Terhadap dua orang pria yang kami

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curigai sebagai pelaku tindak pidana narkoba tak lama kemudian datang Rio Desa Rantau Ikil An. ALKAHPI Als KAHPI Bin M.YASIR Datang ke TKP Penangkapan dan selanjutnya kedua pria yang kami curigai sebagai pelaku tindak pidana narkoba tersebut kami lakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh datang Rio Desa Rantau Ikil An. ALKAHPI Als KAHPI Bin M.YASIR dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi Dan Team Opsnal satnarkoba Polres Bungo Berhasil menemukan Barang Bukti Yang Berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

- Bahwa Terdakwa Dan Saksi Asroni pada saat di amankan tidak melakukan perlawanan

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledah terhadap Terdakwa Dan Saksi Asroni Yaitu Berupa:

- 1 (satu) Unit HP OPPO F11 Warna Biru Dongker Dengan Imei (86987404159992/984).
- (satu) Unit HP OPPO Neo 7 Warna Putih Dengan Imei (8697000244112210).
- 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Merah Dengan Imei (358279048039240).
- 3 (tiga) Buah Kantong Asoy Warna Biru
- 6 (enam) Buah Paket yang dililit lakban warna coklat isi diduga narkoba jenis Ganja Kering.
- 1 (satu) Plastik Bening yang isinya diduga narkoba jenis Ganja Kering.
- (dua) plastik klip bening yang isinya diduga narkoba jenis sabu-sabu.
- 28 (dua puluh delapan) plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ.
- Uang Tunai sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain dari saksi sebagai anggota yang melakukan penangkapan dan penggeledahan ada Datuk Rio Desa Rantau Ikil yang bernama ALKAHPI Als KAHPI Bin M.YASIR yang Kami Minta untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Dan Saksi Asroni Narkoba jenis GANJA tersebut Terdakwa Dan Saksi Asroni Dapatkan dari seseorang yang bernama DODO Yang Merupakan Narapidana Di Lapas Kelas II B Muara Bungo Sedangkan narkoba jenis sabu-sabu menurut pengakuan dari Terdakwa Dan Saksi Asroni narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr PAJRI Als KULUB

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota lainnya bertanya kepada pelaku yang bernama Sdr. Terdakwa Dan Saksi Asroni apakah ada Izin nya, dan pelaku menjawab tidak ada izin.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Yogi Swara Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap pelaku Terdakwa Dan Saksi Asroni yaitu pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kab. Bungo

- Bahwa Tidak ada pelaku lain yang saksi amankan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 22.00 wib di Jl. Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kab. Bungo Hanya Terdakwa Dan Saksi Asroni yang saat itu Kami Amankan.

- Bahwa pada saat penangkapan Terhadap Terdakwa Dan Saksi Asroni, Pada saat itu saksi bersama rekan kerja saksi Dari team opsnal Satresnarkoba polres bungo Yaitu , BRIPKA ADE CANDRA, BRIPKA PURWANTO, BRIPKA BUDI SARWONO DAN BRIPDA YOGI SWARA PRATAMA.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Team Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi narkoba jenis Ganja di Dekat Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kab. Bungo. Berdasarkan informasi tersebut Team Opsnal melakukan Penyelidikan di tempat yang dimaksud. Dan pada hari Jumat Tanggal 04 September 2020 Sekira Pukul 22.00 WIB, Team opsnal melihat ada dua orang pria yang pada saat itu tidak diketahui namanya dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berada di semak-semak pinggir jalan kantor rio Desa Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kab. Bungo, kemudian kedua orang tersebut kami lakukan pemantauan dan langsung kami lakukan upaya paksa untuk dilakukan penangkapan, dan ketika kedua orang pria tersebut berhasil kami amankan dan Kemudian Kami menghubungi datuk Rio Setempat untuk mendampingi saksi dan team Opsnal melakukan penggeledahan Terhadap dua orang pria yang kami curigai sebagai pelaku tindak pidana narkoba tak lama kemudian datuk Rio Desa Rantau Ikil An. ALKAHPI Als KAHPI Bin M.YASIR Datang ke TKP Penangkapan dan selanjutnya kedua pria yang kami curigai sebagai pelaku

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkotika tersebut kami lakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh datuk Rio Desa Rantau Ikil An. ALKAHPI Als KAHPI Bin M.YASIR dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi Dan Team Opsnal satnarkoba Polres Bungo Berhasil menemukan Barang Bukti Yang Berkaitan dengan tindak pidana narkotika

- Bahwa Terdakwa Dan Saksi Asroni pada saat di amankan tidak melakukan perlawanan

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledah terhadap Sdr. Terdakwa Dan Saksi Asroni Yaitu Berupa :

- 1 (satu) Unit HP OPPO F11 Warna Biru Dongker Dengan Imei (86987404159992/984).

- 1 (satu) Unit HP OPPO Neo 7 Warna Putih Dengan Imei (8697000244112210).

- 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Merah Dengan Imei (358279048039240).

- 3 (tiga) Buah Kantong Asoy Warna Biru

- 6 (enam) Buah Paket yang dililit lakban warna coklat isi diduga narkotika jenis Ganja Kering.

- 1 (satu) Plastik Bening yang isinya diduga narkotika jenis Ganja Kering.

- 2 (dua) plastik klip bening yang isinya diduga narkotika jenis sabu-sabu.

- 28 (dua puluh delapan) plastik klip kosong.

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik.

- 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ.

- Uang Tunai sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain dari saksi sebagai anggota yang melakukan penangkapan dan penggeledahan ada Datuk Rio Desa Rantau Ikil yang bernama ALKAHPI Als KAHPI Bin M.YASIR yang Kami Minta untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan

- Bahwa dari Hasil Interogasi dan dari pengakuan Terdakwa Dan Saksi Asroni Narkotika jenis GANJA tersebut Terdakwa Dan Saksi Asroni Dapatkan dari seseorang yang bernama DODO Yang Merupakan Narapidana Di Lapas Kelas II B Muara Bungo Sedangkan narkotika jenis sabu-sabu menurut pengakuan dari Terdakwa Dan Saksi Asroni narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr PAJRI Als KULUB

- Bahwa setelah di lakukan penangkapan saksi bersama anggota lainnya bertanya kepada pelaku yang bernama Sdr. Terdakwa Dan Saksi Asroni apakah ada Izin nya, dan pelaku menjawab tidak ada izin.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap lalu di lakukan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di jalan kantor rio desa rantau ikil kec. jujuhan kab. bungo.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa digeledah adalah :
  - 3 (tiga) kantong plastik (kantong asoi) warna biru.
  - 5 (lima) paket besar narkoba jenis ganja yang di lilit lakban warna coklat.
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di liht lakban warna coklat.
  - 1 (satu) plastik bening isi narkoba jenis ganja.
  - 2 (dua) plastik klip isi narkoba jenis shabu.
  - 28 (dua puluh delapan) plastik klip kosong
  - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik
  - 1 (satu) unit handphone merek oppo F11 warna biru dongker dengan imei 1869874041599992, imei 2 : 869574041599984
  - 1 (satu) unit handphone oppo new7 warna putih dengan imei : 8697000244112210
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah nomor imei : 358279048039240
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan pakai nomor polisi BH 2290 UQ
  - Uang tunai sebesar Rp 140.000 ,-( seratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa 5 (lima) kilo gram narkoba jenis ganja tersebut bisa pada Terdakwa karena saudara DODO menyuruh Terdakwa untuk menyimpan dan menjual ganja tersebutnya.
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut bisa pada Terdakwa karena saudara PAJRI Als KULUP menitipkan pada Terdakwa
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di lilit lakban warna coklat tersebut merupakan upah/imbalan Terdakwa dari saudara

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODO sebab sebelumnya Terdakwa sudah menjual ganja sebanyak setengah kilo gram

- Bahwa yang menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (Lima) paket / 5 KG tersebut pada saya adalah saudara ARI yang merupakan orang suruhan DODO (Kaki tangan sdr DODO)
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan atau terima dari saudara ARI adalah pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kebun karet yang beralamat di desa rantau ikil kec. jujuhan kab. bungo.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 21.50 WIB, saat itu Terdakwa bertemu dengan PAJRI Als KULUP di desa rantau ikil kec. jujuhan kab. bungo dan saat saudara PAJRI Als KULUP mau pergi shabu miliknya (PAJRI Als KULUP) yang di simpan di dinding warung (dinding warung terbuat dari papan) disuruh Terdakwa ambil mengetahui hal tersebut maka Terdakwa ambil lalu Terdakwa simpan di jok sepeda motor Honda Beat Warna Biru Dengan Nopol BH 2290 UQ
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan atau terima dari saudara PAJRI Als KULUP adalah sebanyak 2 (dua) paket kecil untuk beratnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan atau terima dari saudara ARI adalah sebanyak 6 (enam) kilo gram.
- Bahwa sudah dua kali yang mana sebelumnya Terdakwa dan saudara Saksi Asroni Menerima dan menjual ganja milik saudara DODO tersebut yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2020 dan ganja yang Terdakwa jual bersama Saksi Asroni tersebut adalah berjumlah dua kilo gram, Dan Terdakwa dan Saksi Asroni Mendapatkan upah dalam hal bekerja sama dengan sdr I DODO Dalam Melakukan tindak pidana narkotika yaitu sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis Ganja tersebut yaitu masing - masing Terdakwa dan Saksi Asroni Mendapatkan Upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asroni Menjual Narkotika Jenis Ganja Tersebut dengan Harga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dan Saksi Asroni Dapatkan dalam hal menjual narkotika jenis Ganja sebanyak dua kilogram tersebut yaitu Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) Dan Keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) tersebut kami Terdakwa dan Saksi Asroni Bagi dua

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi masing- masing kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,-  
(Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa Saksi Asroni Juga terlibat dalam peredaran Gelap Narkotika Jenis Ganja Tersebut, yang mana sdr Saksi Asroni juga turut membantu sdr DODO Dan Terdakwa dalam hal menjadi perantara sdr DODO Untuk menjual narkotika jenis Ganja sebanyak Lima Kg tersebut
- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ada orang lain yang melihat Yaitu datuk Rio Rantau Ikil An ALKAHP1;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP OPPO F11 Warna Biru Dongker Dengan Imei (86987404159992/984) dalam keadaan baik.
- 1 (satu) Unit HP OPPO Neo 7 Warna Putih Dengan Imei (8697000244112210) layar dalam keadaan retak
- 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Merah Dengan Imei (358279048039240). dalam keadaan baik
- 3 (tiga) Buah Kantong Asoy Warna Biru.
- 6 (enam) Buah Paket yang dililit lakban warna coklat isi diduga narkotika jenis Ganja Kering dengan total berat kotor 4.386,35 gram dan total berat bersih 4.157,81 gram
- 1 (satu) Plastik Bening yang isinya diduga narkotika jenis Ganja Kering dengan total berat kotor 5,6 gram dan total berat bersih 4,92 gram.
- 2 (dua) plastik klip bening yang isinya diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,39 gram dan total berat bersih 0,15 gram
- 28 (dua puluh delapan) plastik klip kosong.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ.
- Uang Tunai sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Team Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi narkoba jenis Ganja di Dekat Kantor Rio Desa Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kab. Bungo. Berdasarkan informasi tersebut Team Opsnal melakukan Penyelidikan di tempat yang dimaksud. Dan pada hari Jumat Tanggal 04 September 2020 Sekira Pukul 22.00 WIB, Team opsnal melihat ada dua orang pria yang pada saat itu tidak diketahui namanya dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berada di semak-semak pinggir jalan kantor rio Desa Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kab. Bungo, kemudian terhadap kedua orang tersebut langsung dilakukan penangkapan
- Bahwa ketika kedua orang pria tersebut berhasil diamankan dan setelah ditanyai mengaku bernama NOPRIADI Als NOP Bin YUSMAN Dan ASRONI Als RONI Bin ASNAWI, Kemudian team Opsnal menghubungi datuk Rio Setempat untuk mendampingi team Opsnal melakukan penggeledahan Terhadap dua orang pria yang team Opsnal curigai sebagai pelaku tindak pidana narkoba An. NOPRIADI Als NOP Bin YUSMAN Dan ASRONI Als RONI Bin ASNAWI tak lama kemudian datuk Rio Desa Rantau Ikil An. ALKAHPI Als KAHPI Bin M.YASIR Datang ke TKP Penangkapan
- Bahwa selanjutnya kedua pria yang team Opsnal curigai sebagai pelaku tindak pidana narkoba tersebut team Opsnal lakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh datuk Rio Desa Rantau Ikil An. ALKAHPI Als KAHPI Bin M.YASIR dan dari hasil penggeledahan tersebut Team Opsnal satnarkoba Polres Bungo Berhasil menemukan Barang Bukti berupa 6 (enam) Buah Paket yang dililit lakban warna coklat isi diduga narkoba jenis Ganja Kering Ditemukan masing-masing sebagai berikut: 5 (Lima) paket yang dililit Lakban warna coklat ditemukan di simpan di dalam 3 (tiga) Buah kantong asoi warna biru yang di simpan di dalam semak- semak di pinggir jalan di dekat sdr NOPRIADI Als NOP Bin YUSMAN Dan ASRONI Als RONI Bin ASNAWI Berdiri Dan 1 (satu) paket yang dililit lakban warna coklat Ditemukan di dalam Jok Motor Honda Beat Warna Biru Dengan Nopol BH 2290 UQ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan berupa kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama yang berbentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) barang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang mana di dalam perkara ini adalah Terdakwa Nopriadi als Nov Bin Yusman dengan identitas sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar adalah orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah untuk melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu dibutuhkan izin untuk melakukannya yang mana dalam hal ini izin untuk melakukan perbuatan tersebut tidak diperoleh terlebih dahulu dan / atau perbuatan tersebut dilarang oleh undang – undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Asroni ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, dan pada diri Terdakwa dan saksi Asroni ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Buah Paket yang dililit lakban warna coklat isi diduga narkotika jenis Ganja Kering Ditemukan masing-masing sebagai berikut: 5 (Lima) paket yang dililit Lakban warna coklat ditemukan di simpan di dalam 3 (tiga) Buah kantong asoi warna biru yang di simpan di dalam semak- semak di pinggir jalan di dekat Terdakwa dan saksi Asroni berdiri dan 1 (satu) paket yang dililit lakban warna coklat ditemukan di dalam Jok Motor Honda Beat Warna Biru Dengan Nopol BH 2290 UQ;

Menimbang bahwa barang – barang bukti tersebut adalah bukan merupakan kepemilikan dari Terdakwa dan saksi Asroni, Terdakwa dan saksi Asroni mendapatkannya dari saudara Ari (orang suruhan saudara Dodo) untuk kemudian diperintahkan oleh saudara Dodo untuk menjual barang – barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saksi Asroni mendapatkan upah;

Menimbang bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.09.20.3091 tertanggal 9 September 2020 dengan kesimpulan Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Ganja (Tanaman). Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asroni bahwa Terdakwa dan / atau saksi Asroni tidak memiliki izin dari pihak berwenang mana pun untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti sehingga terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karena itu unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) barang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur dalam bentuk tanaman telah dipertimbangkan sebelumnya di dalam unsur kedua;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa dan saksi Asroni telah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 463/10761.00/2020 tertanggal 5 September 2020 diketahui bahwa barang – barang bukti Narkotika tersebut memiliki Berat Kotor 4391.95 gram dan Berat Bersih 4162.73 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sub unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” telah terpenuhi dan terbukti sehingga terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan oleh karena itu unsur ketiga “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb



kilogram atau melebihi 5 (lima) barang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam melakukan kegiatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja melakukannya bersama – sama dengan saksi Asrnoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka sub unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi dan terbukti sehingga terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang telah Majelis hakim pertimbangkan sebelumnya di dalam unsur kesatu dalam dakwaan kumulatif kesatu, dan oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur kesatu dalam dakwaan kumulatif kesatu untuk unsur ini dan oleh karena itu unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah untuk melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu dibutuhkan izin untuk melakukannya yang mana dalam hal ini izin untuk melakukan perbuatan tersebut tidak diperoleh terlebih dahulu dan / atau perbuatan tersebut dilarang oleh undang – undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atau sesuatu barang tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 bertemu dengan saudara Pajri dan pada saat itu saudara Pajri menyimpan narkotika yang diduga sabu di dinding warung, kemudian setelah pertemuan tersebut selesai, saudara Pajri pergi meninggalkan Terdakwa.

Menimbang bahwa ketika mengetahui narkotika yang diduga sabu milik saudara Pajri tertinggal, saudara Pajri menelepon Terdakwa untuk mengambilnya dan kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa simpan di jok sepeda motor Honda Beat;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa kedapatan menguasai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang diduga sabu yang berada di bawah jok sepeda motor Honda Beat;

Menimbang bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.09.20.3096 tertanggal 9 September 2020 dengan kesimpulan Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sehingga terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam melakukan kegiatan menguasai narkotika golongan I jenis sabu melakukannya bersama – sama dengan saudara Pajri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka sub unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi dan terbukti sehingga terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP OPPO F11 Warna Biru Dongker Dengan Imei (86987404159992/984) dalam keadaan baik.
- 1 (satu) Unit HP OPPO Neo 7 Warna Putih Dengan Imei (8697000244112210) layar dalam keadaan retak
- 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Merah Dengan Imei (358279048039240). dalam keadaan baik
- 3 (tiga) Buah Kantong Asoy Warna Biru.
- 6 (enam) Buah Paket yang dililit lakban warna coklat isi diduga narkotika jenis Ganja Kering dengan total berat kotor 4.386,35 gram dan total berat bersih 4.157,81 gram
- 1 (satu) Plastik Bening yang isinya diduga narkotika jenis Ganja Kering dengan total berat kotor 5,6 gram dan total berat bersih 4,92 gram.
- 2 (dua) plastik klip bening yang isinya diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,39 gram dan total berat bersih 0,15 gram
- 28 (dua puluh delapan) plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ.
- Uang Tunai sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nopriadi als Nov Bin Yusman maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nopriadi als Nov Bin Yusman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nopriadi als Nov Bin Yusman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP OPPO F11 Warna Biru Dongker Dengan Imei (86987404159992/984) dalam keadaan baik.
- 1 (satu) Unit HP OPPO Neo 7 Warna Putih Dengan Imei (8697000244112210) layar dalam keadaan retak
- 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Merah Dengan Imei (358279048039240). dalam keadaan baik
- 3 (tiga) Buah Kantong Asoy Warna Biru.
- 6 (enam) Buah Paket yang dililit lakban warna coklat isi narkoba jenis Ganja Kering dengan total berat kotor 4.386,35 gram dan total berat bersih 4.157,81 gram
- 1 (satu) Plastik Bening yang isinya narkoba jenis Ganja Kering dengan total berat kotor 5,6 gram dan total berat bersih 4,92 gram.
- 2 (dua) plastik klip bening yang isinya narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,39 gram dan total berat bersih 0,15 gram
- 28 (dua puluh delapan) plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) Unit sepeda motor beat warna biru dengan Nopol BH 2290 UQ.
- Uang Tunai sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Asroni Als Roni Bin (Alm) Asnawi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh, Agung Sutomo Thoba S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. dan Roberto Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Habibul Rakhman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Agung Sutomo Thoba S.H., M.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)